

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 56 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 202 );

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-  
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

## Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 terdiri atas:

## 1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	41.606.307.405.630,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	22.673.794.344.052,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp	1.286.907.449.318,00
Jumlah Pendapatan Daerah	Rp	<u>65.567.009.199.000,00</u>

## 2. Belanja Daerah

a. Belanja Operasi		
- Belanja Pegawai	Rp	18.816.237.919.714,00
- Belanja Barang dan Jasa	Rp	21.488.663.347.585,00
- Belanja Bunga	Rp	86.116.019.366,00
- Belanja Subsidi	Rp	4.355.291.571.465,00
- Belanja Hibah	Rp	2.651.074.469.075,00
- Belanja Bantuan Sosial	Rp	6.528.360.208.967,00
- Belanja karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD	Rp	240.163,00
Jumlah Belanja Operasi	Rp	<u>53.925.743.776.335,00</u>
b. Belanja Modal		
- Belanja Modal Tanah	Rp	1.419.026.055.604,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	1.325.812.140.715,00
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	2.148.875.330.166,00
- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	1.651.626.167.407,00
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	320.487.322.827,00
Jumlah Belanja Modal	Rp	<u>6.865.827.016.719,00</u>
c. Belanja Tidak Terduga	Rp	439.889.457.199,00
d. Belanja Transfer (Belanja Bantuan Keuangan)	Rp	387.579.910.312,00
Jumlah Belanja Daerah	Rp	<u>61.619.040.160.565,00</u>

Surplus	Rp	3.947.969.038.435,00
---------	----	----------------------

## 3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	11.914.196.646.991,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	6.140.446.854.085,00
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp	<u>5.773.749.792.906,00</u>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	Rp	9.721.718.831.341,00
--------------------------------------------------------	----	----------------------

## Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2022 NOMOR 62030

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
YAYAN YUHANAH  
NIP196508241994032003